

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PETANI DENGAN
PERUSAHAAN TEMBAKAU
(Studi PT. Shadana Dengan Petani Desa Leming Kecamatan Terara
Kabupaten Lombok Timur)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ABDUL AZIS MULTAZAM
D1A 116002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PETANI DENGAN
PERUSAHAAN TEMBAKAU**

**(Studi PT. Shadana Dengan Petani Desa Leming Kecamatan Terara
Kabupaten Lombok Timur)**



Oleh :

ABDUL AZIS MULTAZAM
DIA116002

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**


Ari Rahmad Hakim.B.F, SH., M.Hum.
NIP. 197609172003121002

I. PENDAHULUAN

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang dan menjadi usaha besar. Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam satu atau lebih aspek pemasaran, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.¹

Di dalam perjanjian kemitraan yang dilaksanakan oleh para pihak, yaitu Petani dengan Perusahaan tembakau sering dihadapkan pada persoalan-persoalan di antaranya persoalan bahan bakar, semakin mahalnya harga pupuk dan obat-obatan dan harga jual hasil oven tembakau, juga minimnya teknologi pertanian.

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum menjadi persoalan yang penting bagi para pihak, dalam perjanjian kemitraan karena masih ada kebijakan pemerintah yang merugikan para pihak. Misalnya keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pembatasan atau Pelarangan Rokok. Peraturan Pemerintah ini di dukung

¹Ernawati, yang berjudul, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau (Studi di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur)*, Mataram, 2015

oleh kampanye anti rokok yang masif. Tentunya ini berdampak besar terhadap hasil produksi rokok pabrikan, dan dengan sendirinya, mempengaruhi pasokan tembakau yang akan di beli Perusahaan Tembakau. Perusahaan tembakau jelas akan mengurangi kuota pembelian tembakau dari petani. Pada gilirannya, petani juga akan mengurangi kuota penanaman tembakau. Dengan mengurangi kuota penanaman tembakau, pendapatan petani jelas akan berkurang dan berdampak pada kehidupan perekonomian petani. hal ini menggambarkan lemahnya perlindungan hukum terhadap para pihak didalam perjanjian kemitraan.²

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :1. Bagaimana Perjanjian Kemitraan Antara Petani dengan Perusahaan Tembakau Di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ?, 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara Petani dan Perusahaan Tembakau di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ?. Adapun tujuan yang di capai dalam penelitian ini antara lain : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara petani dengan Perusahaan Tembakau di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. 2. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa antara petani dengan Perusahaan Tembakau di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1. Secara Akademik, untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata

² *Ibid*

Satu (S1) Perogram Studi Hukum Pada Pakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Secara Teoritis,hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang kontrak Bisnis. 3. Secara praktis,kepada para akademisi dan praktisi yang mana kami itu penelitian tentang Pelaksanaan Perjanjian antara Petani Tembakau dan Perusahaan Tembakau (PT. SADANA) Khususnya di Desa Leming.

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain: 1.Jenis penelitian hukum normative, empiris, 2. Metode pendekatan yang di gunakan yaitu Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Sosiologis, 3.Jenis Dan Sumber Data, data primer, data sekunder, dan data Tersier. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu data kepustakaan dan data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptip-kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Perjanjian Petani Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau Di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

Perjanjian tertulis adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang sebuah transaksi jual beli yang harus dibuat dengan surat perjanjian tertulis.

Menurut Pasal 1313 Kitab – Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kemitraan merupakan suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

“Kemitraan biasanya di definisikan sebagai hubungan sukarela dan bersifat kerja sama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang didalamnya setuju untuk bekerja sama dalam meraih tujuan bersama dan menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung resiko, tanggung jawab, sumber daya, kemampuan dan keuntungan secara bersama- sama. Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah dengan menerepakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut. Untuk membangun dan memperluas akses pendidikan masyarakat dan menjawab tantangan pengembangan

³ Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1313

kemitraan, perlu diterapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi seluruh program, baik secara internal maupun lintas sektoral.”⁴

Dalam perjanjian ini di buat oleh kedua belah pihak yaitu antara Petani Tembakau dengan Perusahaan Tembakau yakni PT Shadana yang di sertai ada kesepakatan kedua belah pihak. Mengenai maksud dan tujuan perjanjian ini sudah di jelaskan di dalam Pasal 1. Bahwa Maksud dari perjanjian Kemitraan ini adalah perjanjian saling menguntungkan yang dilakukan oleh 2 belah pihak yaitu Shadana dengan Petani Mitra untuk menghasilkan tembakau kering atau krosok dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Dan Tujuan dari Perjanjian Kemitraan ini adalah meningkatkan pendapatan dan atau keuntungan kedua belah pihak, kualitas, kuantitas, dan efisiensi usaha.⁵

Adapun mengenai Syarat-syarat Menjadi Petani Mitra yaitu, Petani yang akan menjadi Petani Mitra terlebih dahulu melakukan permohonan lisan dan atau tulisan kepada pihak Shadana secara langsung dan atau tidak langsung melalui petugas yang di tunjuk oleh Shadana, melakukan proses seleksi, harus memiliki dan atau menyediakan areal produksi dan unit oven, menyediakan jaminan untuk menjamin yang dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, dan Petani Mitra Shadana hanya melakukan kemitraan dengan satu (1) Perusahaan saja yaitu dengan Shadana selaku Perusahaan Mitra.⁶

⁴ <https://m.wartaekonomi.co.id> senin tanggal 16 maret 2020. Jam 18:26 WITA

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haji Mustakim selaku Petani Mitra di PT SHADANA, 11 April 2020. Jam 14:35 WITA

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Riatih selaku Petani Mitra di PT SHADANA, 11 April 2020. Jam 14:35 WITA

Adapun sistem Pembiayaan yang dilakukan Perusahaan antar Petani Mitra adalah sudah di jelaskan di dalam Pasal 3 “Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk dan Diantara PT.Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra” yaitu :

1. Pembiayaan usaha tani Petani Mitra, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 4, dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan atau non bank yang ditunjuk dan atau di rekomendasikan oleh Shadana dalam hal ini adalah PT. Sarana Nusa Tenggara Barat Ventura, yang selanjutnya mengenai jumlah pembiayaan, tata cara penyaluran, pengembalian dan lain-lain akan di atur lebih lanjut dalam “Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil antara PT. Sarana Nusa Tenggara Barat Ventura dengan Petani Mitra”. 2. Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, merupakan perjanjian yang terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kemitraan ini.⁷

Selanjutnya mengenai Pembinaan dan Pengawasan terhadap Petani Mitra sudah di jelaskan dalam Pasal 5 “Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk dan Diantara PT.Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra”, adalah sebagai berikut: 1. Dalam usaha Kemitraan Shadana berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung atas usaha tani Petani Mitra, baik tentang sistem pembayaran usaha tani maupun sistem budi daya tembakau Petani Mitra, dan Petani Mitra berkewajiban untuk megikuti

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Lalu Satria Darma selaku pegawai di PT SHADANA, 28 Januari 2020. JAM 10:25 WITA

Pembiayaan dari Pengawasan tersebut untuk kepentingan bersama. 2. Pembelian Tembakau Petani Mitra dilakukan berdasarkan ketentuan *system grading* atau sesuai ketentuan standart mutu yang di tetapkan oleh Shadana dan dengan jumlah kuota atau target yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Tembakau Petani Mitra di luar standart mutu yang telah di tetapkan oleh Shadana tidak akan di terima / di beli. 4. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pada ayat 2 dan 3 pasal tersebut di atas, Shadana menyediakan gudang pembelian Tembakau untuk menampung Tembakau kering hasil dari Petani Mitra.⁸

Di dalam peraturan “Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk Dan Diantara PT. Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra” ternyata masih ada yang belum berjalan secara efektif yaitu dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dalam ayat 1 “Maksud dari Perjanjian Kemitraan ini adalah Perjanjian saling menguntungkan yang dilakukan oleh 2 belah pihak yaitu PT. Shadana dengan Petani Mitra untuk menghasilkan tembakau kering atau krosok dengan kualitas dan kwanntitas yang terbaik sehingga menguntungkan kedua belah pihak.” Dalam ayat 2 menjelaskan bahwa “Tujuan dari Perjanjian Kemitraan ini adalah meningkatkan pendapatan dan atau keuntungan kedua belah pihak, secara Kualitas, Kwantitas dan efisiensi usaha.” Jadi yang menjadi persoalan besar di dalam Pasal ini adalah jauh dari kenyataan yang kita lihat. Kenapa begitu, karena Petani Mitra jarang merasakan yang namanya keuntungan atau berbagi keuntungan sesuai yang di jelaskan di dalam Pasal ini, karena setiap tahun harga tembakau tidak pernah naik sedangkan perkembangan perekonomian tiap

⁸ Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk Dan Diantara PT. Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra.

tahunnya tetap ada peningkatan, jadi kalo tetap seperti ini Petani Mitra tidak bisa merasakan keuntungan, karena semua harga peralatan produksi tembakau semua melonjak naik 2x lipat, mulai dari buruh tani, obat-obatan, pupuk, kayu dan lain-lain. Jadi ini ada persoalan besar bagi Petani Mitra. Otomatis secara tidak langsung kalok PT. Shadana tetap seperti ini tidak mengikuti perekonomian globalisasi dunia Petani Mitra akan tetap merasakan kerugian selama menanam tembakau. Ini adalah suatu persoalan utama yang selalu menjadi kendala bagi Petani Mitra.

Di dalam Pasal 2 Peraturan “Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk Dan Diantara PT. Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra”, Syarat-Syarat Menjadi Petani Mitra yang sudah di jelaskan secara sangat detail dari ayat 1 sampai ayat 6 tapi kenapa pas sudah masuk penjualan tembakau atau menjual hasil produksi, ke Perusahaan PT. Shadana orang yang tidak masuk Perusahaan atau sering disebut Petani Swadaya atau seorang pengusaha petani tembakau lainnya yang tidak masuk menjadi Petani Mitra disana kenapa itu lebih di perhatikan oleh PL Shadana ini, dan tembakau Petani Mitra akan mengalami kesulitan kedepannya, karena jatah yang diberikan oleh PT. Shadana sesuai dengan lokasinya sudah di perjual belikan oleh PL, ini sebenarnya masalah yang cukup serius. Dan Peraturan dalam pasal 2 ini belum berjalan sesuai dengan Perjanjian yang di buat.

Mengenai Pembiayaan dalam Pasal 3 juga belum terlalu baik bagi Petani Mitra karena Perusahaan PT. Shadana dalam memberikan pembibitan, dan semua perlatannya lain dengan harga yang cukup mahal ke Petani Mitra, jadi Petani

cukup resah dengan harga ini, dan tidak dibolehkan Petani Mitra untuk membeli di luar Perusahaan PT. Shadana, jadi dalam Pasal 3 ini masih belum sempurna bagi Petani Mitra.

“Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pola kemitraan tersebut perlu terus di kembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik dengan koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara Usaha Kecil, Menengah dan Besar dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.”⁹ “Demi mewujudkan Pola Kemitraan tersebut maka di butuhkan suatu perjanjian kerja sama. Dunia bisnis sudah tidak asing adanya perjanjian kerjasama.”¹⁰ Perjanjian ini dilakukan dengan pertimbangan adanya hubungan saling menguntungkan. Perjanjian kerjasama antara perusahaan merupakan bidang yang sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting karena saling mempengaruhi dan menentukan dalam kelancaran bisnis antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk Perjanjian kerjasama yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Pada sebuah Perjanjian kerjasama sudah ditentukan bentuk dan isi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tentang Kemitraan.

Penyelesaian Sengketa antara Petani dan Perusahaan Tembakau di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur

⁹ Ernawati, yang berjudul, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau (Studi di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur)*, Mataram, 2015

¹⁰ *Ibid*

Dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan sengketa antara Petani Mitra tembakau dengan perusahaan PT.Shadana sudah di atur di dalam Pasal 10 “Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk dan Diantara PT.Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra”, Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa), Di dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu *the binding adjudicative procedure* dan *the nonbinding adjudicative procedure*.

1. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu procedure penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat di bagi menjadi empat macam, yaitu: *Litigasi, Arbitrase, Mediasi-Arbitrase, dan Hakim Partikelir*.

2. *The nonbinding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang didalam memutuskan perkara hakim atau orang dituntut tidak mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara ini di bagi menjadi enam macam, yaitu: *Konsiliasi, Mediasi, Mini-Trial, Summary-Jury Trial, Neutral Expert Fact-Finding, dan Early Expert Neutral Evaluation*.¹¹

¹¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Cet.9, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 140-141

Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi. Kalau the binding adjudicative procedur, putusan yang dihasilkan oleh institusi yang memutuskan perkara adalah mengikat para pihak. Sedangkan dalam the nonbinding adjudicative procedur, putusan yang dihasilkan tidak mengikat para pihak.

Di dalam “Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk Dan Diantara PT. Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra” sudah di jelaskan mengenai “Perselisihan” di dalam Pasal 10, yaitu:

1. Jika dalam menjalankan perjanjian ini terjadi perselisihan antara Shadana dengan Petani Mitra, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan hukum melalui Kantor Pengadilan.¹²

Menurut Bapak Haji Mustakim selaku Petani Mitra Perusahaan PT. Shadana menjelaskan bahwa persengketaan antara Petani Mitra dengan PT. Shadana sering terjadi dari sejak penanaman sampai produksi tembakau tetapi sampai selama ini selalu bisa di selesaikan dengan cara musyawarah mencapai mupakat, karena dengan cara ini adalah untuk memperkuat hubungan dan tali silaturahmi.¹³

Mengenai Perselisihan yang di jelaskan dalam Pasal 10 “Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk Dan Diantara PT. Shadana Arifnusa

¹² Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk Dan Diantara PT. Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haji Mustakim selaku Petani Mitra di PT SHADANA, 3 Mei 2020. Jam 20:35 WITA

Dengan Petani Mitra”, belum berjalan secara maksimal kenapa begitu karena banyak sekali Petani Mitra yang menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mencapai mufakat yang dilakukan oleh PL PT. Shadana, akan tetapi walaupun banyak yang di selesaikan secara musyawarah sampai saat ini belum sama sekali ada respon dari PT. Shadana, dan juga kebanyakan Petani Mitra Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sangat minimnya pendidikan itu yang menjadi dasar tidak ada Petani Mitra yang berani melawan atau melapor ke Kantor Pengadilan.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian - uraian pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara Petani dengan Perusahaan Tembakau PT Shadana, secara normatif diatur didalam “Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk Dan Diantara PT. Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra”, adapun substansinya dengan Maksud Dan Tujuan untuk saling menguntungkan yaitu antara Petani Mitra dengan PT. Shadana dan Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan atau keuntungan kedua belah pihak secara kualitas, kwanntitas, dan efisiensi usaha. Adapun mengenai Syarat-syarat Menjadi Petani Mitra yaitu, Petani melakukan permohonan lisan dan atau tulisan kepada pihak Shadana secara langsung dan atau tidak langsung melalui petugas yang di tunjuk oleh Shadana, melakukan proses seleksi, harus memiliki dan atau menyediakan areal produksi dan unit oven, menyediakan jaminan untuk menjamin yang dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, dan Petani Mitra Shadana hanya melakukan kemitraan dengan satu (1) Perusahaan saja yaitu dengan Shadana selaku Perusahaan Mitra. 2. Penyelesaian sengketa antara Petani Mitra dengan Perusahaan Tembakau PT. Shadana di lapangan yaitu, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan hukum ke Kantor Pengadilan.

Saran

1. Untuk mencapai hubungan Kemitraan yang saling menguntungkan dan meningkatkan pendapatan antara Petani Mitra dengan pihak Perusahaan PT. Shadana diharapkan kedua belah pihak untuk saling terbuka dan transparansi. 2. Dalam hal penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan baiknya menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, karena biar kedua belah pihak tetap menjalin silaturahmi yang baik sampai seterusnya.

DAPTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel

Ernawati, yang berjudul, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Petani Dengan Perusahaan Tembakau (Studi di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur)*, Mataram, 2015

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013)

Perundang- Undangan

Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1313

Perjanjian Kemitraan Usaha Tani Tembakau Untuk Dan Diantara PT. Shadana Arifnusa Dengan Petani Mitra.

Internet dan Wawancara

<https://m.wartaekonomi.co.id> senin tanggal 16 maret 2020. Jam 18:26 WITA

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haji Mustakim selaku Petani Mitra di PT SHADANA, 3 Mei 2020. Jam 20:35 WITA

Hasil Wawancara Dengan Bapak Lalu Satria Darma selaku pegawai di PT SHADANA, 28 Januari 2020. JAM 10:25 WITA

Hasil Wawancara Dengan Bapak Riatih selaku Petani Mitra di PT SHADANA, 11 April 2020. Jam 14:35 WITA